



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 13 /KA BNPB/KS.10.01/12/2023

NOMOR: 991/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2023

Pada hari ini, *Setra* tanggal *12*, bulan *Desember*, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di *Jakarta* yang bertandatangan di bawah ini:

1. Letnan Jenderal : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI Suharyanto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2021, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Budi Arie Setiadi : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2023, yang

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyinergikan tugas dan fungsi masing-masing secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menyusun Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan upaya PARA PIHAK untuk memanfaatkan dan menyinergikan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan pada fase pra bencana, keadaan darurat bencana, dan pasca bencana;
- b. diseminasi informasi dan edukasi publik mengenai kebencanaan;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. pengendalian konten internet bidang kebencanaan;
- f. penyelenggaraan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika serta penanggulangan bencana;
- h. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. kegiatan lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan berhentinya tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur
Telepon : (021) 29827793
Email : biro.hoks@bnpb.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3842383
Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,

Budiyane Setiadi

PIHAK KESATU,

Letnan Jenderal TNI Suharyanto



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 13 /KA BNPB/KS.10.01/12/2023

NOMOR: 991/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2023

Pada hari ini, Selasa... tanggal 12..., bulan Desember..., tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

1. Letnan Jenderal : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI Suharyanto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2021, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Budi Arie Setiadi : Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P Tahun 2023, yang

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyinergikan tugas dan fungsi masing-masing secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menyusun Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan upaya PARA PIHAK untuk memanfaatkan dan menyinergikan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan pada fase pra bencana, keadaan darurat bencana, dan pasca bencana;
- b. diseminasi informasi dan edukasi publik mengenai kebencanaan;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. pengendalian konten internet bidang kebencanaan;
- f. penyelenggaraan literasi digital sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- g. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika serta penanggulangan bencana;
- h. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. kegiatan lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri atau diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan berhentinya tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7

NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur
Telepon : (021) 29827793
Email : biro.hoks@bnpb.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3842383
Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami perubahan wajib memberitahukan PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka penyampaian informasi tetap ditujukan ke pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan pejabat penghubung dan/atau alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.


PIHAK KEDUA,



The signature of Budi Arie Setiadi is written in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA' and 'SEKELUAS RUPIAH'. To the right of the stamp is a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with the text '20 METERAI TEMPEL' and the number '0119325100733674287'.

Budi Arie Setiadi

PIHAK KESATU,



The signature of Letnan Jenderal TNI Suharyanto is written in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTAHANAN' and 'BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN ERISINA'.

Letnan Jenderal TNI Suharyanto